

**KPPU Putus Enam Terlapor Bersalah pada Perkara
Tender di Kediri**

KPPU memutuskan bahwa enam dari delapan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.

Terlapor pada perkara ini adalah:

1. Ir. Supriyanta, M.M., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor I;
2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor II;
3. PT Kediri Putra sebagai Terlapor III;
4. PT Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV;
5. PT Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V;
6. PT Ratna sebagai Terlapor VI;
7. PT Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VII dan;
8. PT Jala Bumi Megah sebagai Terlapor VIII.

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka disimpulkan bahwa terdapat persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor sehingga Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp6.746.894.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha;
4. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp6.746.894.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha;
5. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp1.927.684.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Menghukum Terlapor VI membayar

- denda sebesar Rp1.927.684.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha;
6. Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp1.760.059.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta lima puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha;
 7. Melarang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama;
 8. Melarang Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti tender dalam lingkup jasa konstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
 9. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Selain itu, KPPU akan memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dimana personil Pokja bekerja untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku dan pemberhentian sementara sebagai Pokja di lingkup APBD Kabupaten Kediri selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Terlapor II;;
2. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana (Pokja), dan pengawas di lingkungan instansi terkait terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pembinaan tersebut antara lain dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif sehingga pelelangan berikut-berikutnya tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*".
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 11 September 2019
oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
